



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 170/46 TAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN PENYEMPURNAAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KEBUMEN
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024 SESUAI
HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TENGAH
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 180/165 tanggal 18 Desember 2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024, maka Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 perlu disempurnakan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 115 Ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyempurnaan hasil evaluasi ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD dan dijadikan dasar penetapan Perda tentang APBD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen tentang Persetujuan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2024 Sesuai hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sesuai hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah.
- KEDUA : Penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, telah dilakukan oleh Bupati Kebumen bersama dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kebumen menindaklanjuti hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 180/165 tanggal 18 Desember 2023 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

I. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

Terhadap Permintaan Pencantuman informasi yang meliputi:

1. Rekapitulasi dan sinkronisasi Perkada tentang penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan sumber dana; dan
2. Formulir komitmen Pemerintah Daerah menganggarkan barang dan jasa serta belanja modal berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Pemerintah Kabupaten Kebumen telah menambahkan dalam lampiran VII Rekapitulasi dan Sinkronisasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024 yang disajikan berdasarkan Sumber Dana, serta Lampiran X Formulir Komitmen Pemerintah Daerah menganggarkan barang dan jasa serta belanja modal berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI, KEPENTINGAN UMUM, RKPD, KUA, DAN PPAS, SERTA RPJMD

1. Kesesuaian Tahapan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024
Pemerintah Kabupaten Kebumen telah melaksanakan Persetujuan Bersama atas Rancangan Perda APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024 yang telah disepakati dan ditandatangani antara DPRD dan Kepala Daerah pada tanggal 24 November 2023 dan dokumen Rancangan Perda APBD Tahun Anggaran 2024 telah disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan evaluasi pada tanggal 27 November 2023, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedepannya Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam penyusunan APBD akan terus konsisten mengacu jadwal dan tahapan penyusunan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, guna memastikan ketepatan waktu dalam penetapan APBD.

2. Kebijakan Pendapatan Daerah

1. Terhadap dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024, belum sepenuhnya terdapat penjelasan landasan dan/ atau dasar hukum pendapatan dimasud sesuai Butir D.1.a.6).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Pemerintah Kabupaten Kebumen harus mencantumkan dasar hukum pendapatan dalam kolom Dasar Hukum pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan kolom Penjelasan pada Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Atas hal tersebut kami telah mencantumkan dasar hukum pendapatan dalam Lampiran III Rancangan Peraturan Daerah

tentang APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024, serta Lampiran II Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024.

2. Berkenaan dengan pemungutan retribusi daerah khususnya yang melibatkan pihak ketiga, sesuai ketentuan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditegaskan bahwa:
 - a. Pemungutan retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi;
 - b. Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh Pihak Ketiga tersebut, disetor ke rekening kas umum daerah secara bruto; dan
 - c. Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga dimaksud, dilakukan melalui belanja APBD.
Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan kebijakan pemungutan retribusi daerah melalui pihak ketiga akan tetap berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.
3. Alokasi penganggaran pendapatan transfer belum sesuai dengan informasi resmi Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2024 berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-128/PK/2023 Tanggal 21 September 2023 Hal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2024, khususnya pada alokasi Dana Bagi Hasil yang dialokasikan sebesar Rp16.743.513.000,00. Ketidaksesuaian dimaksud disebabkan Pemerintah Kabupaten Kebumen telah mengalokasikan pendanaan pendapatan transfer dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) sebesar Rp12.868.541.000,00.
Pemerintah Kabupaten Kebumen mengalokasikan pendapatan dan belanja DBHCHT sebesar Rp12.868.541.000 sesuai dengan Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah Kemenkeu Nomor S-134/PK/2023, tanggal 3 Oktober 2023, Perihal : Penyampaian Data Dasar Perhitungan Alokasi DBH CHT dan Permintaan Peraturan Gubernur terkait Alokasi DBH CHT TA 2024; serta sesuai berita acara Desk Sekretariat DBH CHT Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Kebumen pada bulan November 2023.
3. Kebijakan Belanja daerah
 - 1 Alokasi anggaran belanja dalam rangka menunjang pencapaian prioritas nasional.
Sehubungan dengan sinkronisasi Program Prioritas Nasional

dengan Prioritas Kabupaten Kebumen yang sangat rendah yaitu 2,83% dari total belanja pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024.

Bahwa terhadap informasi Program Prioritas Nasional dengan Prioritas Kabupaten Kebumen yang sangat rendah, telah kami tindaklanjuti dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024 Lampiran IX Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program dengan rincian sebagai berikut:

Alokasi anggaran dalam rangka Sinergitas Program Pemerintah Kabupaten Kebumen terhadap Prioritas Pembangunan Nasional semula tertulis Rp85.851.519.000,00 menjadi Rp 902.401.299.000 atau semula 2.83 % menjadi 29.67% dari total belanja daerah pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan semula Rp0,00 menjadi Rp 1.644.058.000 atau semula 0,00% menjadi 0.05 % dari total belanja daerah;
 - b. Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan semula Rp0,00 menjadi Rp 397. 815.000 atau semula 0,00% menjadi 0.01 % dari total belanja daerah;
 - c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing semula sebesar Rp 6.878.647.000,00 menjadi Rp 7.069.745.000 atau semula 0,23% menjadi 0.24% dari total belanja daerah;
 - d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan semula sebesar Rp0,00 menjadi Rp 7.243.884.000 atau semula 0,00% menjadi 0.24% dari total belanja daerah;
 - e. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar semula sebesar Rp1.135.522.000,00 menjadi Rp 59.556.224.000 atau semula 0,04% menjadi 1.96 % dari total belanja daerah;
 - f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim semula sebesar Rp0,00 menjadi Rp 12.456.333.000 atau semula 0,00% menjadi 0.41 % dari total belanja daerah; dan
 - g. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik sebesar Rp77.837.350.000,00 menjadi Rp 814.033.240.000 atau semula 2,57% menjadi 26.77 % dari total belanja daerah.
2. Alokasi anggaran dalam rangka menunjang kebijakan prioritas daerah Kabupaten Kebumen dan pencapaian prioritas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

Berkenaan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Kebumen dengan tema pembangunan “Pemantapan dan Pengembangan Kualitas Infrastruktur Dalam Rangka Peningkatan Sektor Pertanian, Industri dan Jasa Melalui Peningkatan Kualitas

Pelayanan Publik serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”, dengan prioritas daerah diarahkan pada:

- a. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
- b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- c. Peningkatan stabilitas ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan penanggulangan kemiskinan;
- d. Pemantapan dan pengembangan infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi serta peningkatan adaptasi perubahan iklim; dan
- e. Peningkatan kondusivitas wilayah dan ketahanan bencana.

Berdasarkan dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024 yang telah disampaikan, sudah terlihat dokumen yang bisa menggambarkan dukungan atau sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2024. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kebumen diharapkan dapat konsisten mengarahkan program/kegiatan pada APBD sesuai dengan prioritas kebijakan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Tengah sehingga dapat menunjang pencapaian sasaran dan target Pembangunan Jawa Tengah yang telah ditetapkan.

Pemerintah Kabupaten Kebumen terus berkomitmen akan konsisten mengarahkan program/kegiatan pada APBD sesuai dengan prioritas kebijakan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Tengah sehingga dapat menunjang pencapaian sasaran dan target Pembangunan Jawa Tengah yang telah ditetapkan.

3. Pendanaan dalam rangka pemenuhan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana amanat Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

- a. Alokasi Anggaran untuk Fungsi Pendidikan

Pemerintah Kabupaten Kebumen sudah memenuhi ketentuan penganggaran untuk fungsi pendidikan yaitu sekurang-kurangnya 20% dari total belanja daerah sesuai dengan amanat Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagaimana dimaksud butir E.1.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Pemerintah Kabupaten Kebumen telah menganggarkan sebesar Rp.1.096.729.238.000 atau 36,12 % dan akan terus mempertahankan konsistensi anggaran fungsi pendidikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- b. Alokasi Anggaran Kesehatan

Pemerintah Kabupaten Kebumen telah memenuhi ketentuan bahwa anggaran kesehatan sekurang-kurangnya dianggarkan sebesar 10% dari total belanja daerah di luar gaji, sesuai dengan amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana maksud butir E.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Pemerintah Kabupaten Kebumen telah menganggarkan sebesar Rp.531.493.082.000,00 atau sebesar 24.61 % dan akan terus mempertahankan konsistensi anggaran fungsi kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

c. Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

Pemerintah Kabupaten Kebumen agar mempertimbangkan proporsi belanja infrastruktur daerah sebesar 40% (empat puluh persen) pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024 atau secara bertahap memenuhi ketentuan proporsi dimaksud dalam APBD dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 atau Tahun 2027.

Pemerintah Kabupaten Kebumen mengalokasikan anggaran sebesar Rp.371.664.277.107,00 atau 39.54% dan berkomitmen untuk meningkatkan proporsi belanja infrastruktur daerah dimaksud pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024 atau secara bertahap memenuhi ketentuan proporsi dimaksud dalam APBD dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 atau Tahun 2027.

d. Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Terhadap Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/117/SJ tanggal 12 Januari 2017 tentang Pendanaan Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pemerintah Kabupaten Kebumen alokasikan anggaran sebesar Rp108.627.000,00 atau 0,004% dan berkomitmen untuk meningkatkan anggaran pendanaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) secara bertahap pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

e. Alokasi Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah

Pemerintah Kabupaten Kebumen belum memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% dari total belanja daerah Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Kebumen agar secara konsisten memenuhi alokasi anggaran dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam butir E.2.e. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Pemerintah Kabupaten Kebumen alokasikan anggaran Rp1.441.159.000,00 atau 0,05% berkomitmen akan meningkatkan secara bertahap alokasi anggaran dalam rangka

pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam butir E.2.e. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

f. Alokasi Anggaran Pengawasan

Pemerintah Kabupaten Kebumen belum memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Kebumen sekurang-kurangnya 0,50% dari total belanja daerah dan di atas Rp15.000.000.000,00 sesuai butir E.2.d.2).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023

Pemerintah Kabupaten Kebumen mengalokasikan anggaran sebesar Rp9.633.754.000,00 atau 0,32% dan berkomitmen akan meningkatkan secara bertahap alokasi anggaran dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam butir E.2.d.2).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

g. Pendanaan Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka)

Penyediaan anggaran dalam rangka Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Generasi Muda sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan khususnya sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan sebesar Rp568.417.000,00. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam butir E.3.aj. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Pemerintah Kabupaten Kebumen berkomitmen sebesar tetap konsisten dalam mengalokasikan pembiayaan program Paskibraka pada APBD Kabupaten Kebumen tahun-tahun berikutnya sesuai kemampuan keuangan daerah.

4. Alokasi anggaran dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berkenaan dengan pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal yang meliputi:

a. SPM Bidang Pendidikan

Pemerintah Kabupaten Kebumen mengalokasikan anggaran untuk belanja SPM Bidang Pendidikan sebesar Rp37.767.161.000,00 atau 3,46% dari total belanja Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga sebesar Rp1.092.427.662.000,00 dan diprioritaskan dalam rangka pemenuhan indikator pencapaian SPM Bidang Pendidikan dengan memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal

dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

b. SPM Bidang Kesehatan

Pemerintah Kabupaten Kebumen mengalokasikan anggaran untuk belanja SPM Bidang Kesehatan sebesar Rp11.001.739.000,00 atau 3,25% dari total belanja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan diprioritaskan dalam rangka pemenuhan indikator pencapaian SPM Bidang Kesehatan dengan memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

c. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pemerintah Kabupaten Kebumen mengalokasikan anggaran untuk belanja SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp10.966.524.000,00 dan diprioritaskan untuk urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

d. SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pemerintah Kabupaten Kebumen mengalokasikan anggaran untuk belanja SPM Bidang Perumahan Rakyat sebesar Rp498.787.000,00 dan diprioritaskan dalam rangka pemenuhan indikator pencapaian SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

e. SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Pemerintah Kabupaten Kebumen mengalokasikan anggaran untuk belanja SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebesar Rp6.103.317.000,00 dan diprioritaskan dalam rangka pemenuhan indikator pencapaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

f. SPM Bidang Sosial

Pemerintah Kabupaten Kebumen mengalokasikan anggaran untuk belanja SPM Bidang Sosial sebesar Rp3.364.494.000,00 dan diprioritaskan dalam rangka pemenuhan indikator pencapaian SPM Bidang Sosial dengan memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan

Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Terhadap pendanaan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Kabupaten Kebumen berkomitmen akan mengalokasikan anggaran dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018

5. Belanja Operasi

- a. Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022. Untuk itu, ke depan Pemerintah Kabupaten Kebumen agar secara bertahap mengurangi porsi belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% dari total belanja APBD.

Bahwa terhadap masukan belanja pegawai, Pemerintah Kabupaten Kebumen terus berupaya mengurangi porsi belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% dari total belanja APBD secara bertahap dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sampai dengan tahun 2027.

- b. Penyediaan anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dihitung sesuai kebutuhan masing-masing perangkat daerah guna menjamin pemenuhannya dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024

- c. Penyediaan anggaran Tambahan Penghasilan ASN

Berkenaan dengan jumlah alokasi Tambahan Penghasilan ASN pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024, terdapat penurunan yaitu sebesar Rp9.960.390.543,00 atau 9,54% dari anggaran pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp114.322.786.543,00.

- d. Penyediaan anggaran pada Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

Dianggarkan dengan memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Kebumen yang mengatur tentang pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah memedomani Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017.

Terhadap penganggaran belanja Gaji dan Tunjangan DPRD kami tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud.

- e. Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa

Alokasi belanja barang dan jasa dimaksud harus digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Terhadap penganggaran Belanja Barang dan Jasa kami memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

f. Penyediaan anggaran belanja tambahan penganggaran honorarium Terhadap penganggaran honorarium tersebut kami tetap memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.

g. Pengalokasian anggaran guna memenuhi kebutuhan Non ASN Pemerintah Kabupaten Kebumen harus melakukan perhitungan kembali atas kebutuhan pembiayaan dimaksud dengan mempertimbangkan jumlah Non ASN saat ini, kriteria pemberiannya mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Surat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/185/M.SM. 02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022 Hal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Terkait kenaikan anggaran non ASN, Pemerintah Kabupaten Kebumen sudah melakukan perhitungan kembali atas kebutuhan pembiayaan dimaksud dengan mempertimbangkan jumlah Non ASN saat ini, kriteria pemberiannya mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Surat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/185/M.SM. 02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022 Hal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kenaikan anggaran disebabkan kenaikan standar harga jasa sesuai kebijakan upah minimum kabupaten tahun 2023 dan diatur dalam perbup SHSD 2024.

h. Penyediaan anggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Terhadap penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah kami anggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan butir C.2.a.1).t) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023

i. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan untuk menjamin perlindungan kepada pekerja.

Pemerintah Kabupaten Kebumen telah mengambil langkah kebijakan agar seluruh ASN dan Non ASN sebagai peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.

j. Penyediaan belanja pemeliharaan

merupakan alokasi anggaran dalam rangka pemeliharaan barang milik daerah, harus berpedoman pada dokumen Rencana

Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Kebumen agar memenuhi kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas dalam rangka pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana butir C.3.a.2).c).(3).(b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Terhadap penganggaran Penyediaan belanja pemeliharaan kami memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sesuai kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah.

k. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi

Agar penganggarnya mengikuti konsep *full costing* atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan.

Terhadap penganggaran belanja jasa konsultansi konstruksi telah kami sesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan butir C.3.a.2).c).(2).(g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, dengan tetap memperhatikan masa manfaat hasil dari konsultansi dimaksud.

l. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan

pelaksanaannya agar disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran.

Terhadap penganggaran belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan kami prioritaskan untuk diselenggarakan dalam wilayah Kabupaten Kebumen. Dalam hal pelaksanaannya diselenggarakan di luar daerah Kabupaten Kebumen, dilakukan secara selektif sepanjang terdapat kebutuhan atau terbatasnya kapasitas sumber daya serta lembaga pengembangan SDM yang kompeten dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(2).(i).ii. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

m. Penyediaan alokasi Hibah dan Bantuan Sosial

Penyediaan alokasi Hibah dan Bantuan Sosial dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (94) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir C.3.a.5) dan C.3.a.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus menjamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah.

6. Belanja Modal (bandingkan 2023 dengan 2024)

- a. Jumlah alokasi anggaran untuk jenis Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp176.309.731.628,00 atau 5.81% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024. Adapun Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp.260.238.657.900,00 atau 8.97% dari total belanja daerah Tahun 2023.
- b. Penyediaan anggaran Belanja Modal yang antara lain tercantum pada:
 - 1) Belanja Modal Tanah Rp 5.500.000.000,00 atau 0.19% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024 Adapun Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp. 994.820.000,00 atau 0.03% dari total belanja daerah Tahun 2023.
 - 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp 45.895.171.350,00 atau 1,51% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024. Adapun Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp. 70.981.020.963,00 atau 2.45% dari total belanja daerah Tahun 2023.
 - 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp40.876.322.000,00 atau 1.35 % dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024. Adapun Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp. 70.251.647.937,00 atau 2.42% dari total belanja daerah Tahun 2023.
 - 4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp74.521.135.000,00 atau 2.45 % dari total belanja daerah

dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024 Adapun Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp.109.747.236.535,00 atau 3.78% dari total belanja daerah Tahun 2023.

- 5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp 9.383.968.278,00 atau 0.31% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024. Adapun Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp.8.188.933.000,00 atau 0.28% dari total belanja daerah Tahun 2023.

Kami memfokuskan anggaran Belanja Modal dimaksud dalam rangka mendukung tema RKPD Perubahan yaitu Pemantapan dan Pengembangan Kualitas Infrastruktur Dalam Rangka Peningkatan Sektor Pertanian, Industri dan Jasa Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan dituangkan dalam formulasi belanja infrastruktur daerah sesuai Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

7. bahwa Pemerintah Kabupaten Kebumen belum mengalokasikan seluruh pendapatan BLUD dalam rangka penyelenggaraan operasional BLUD. Hal tersebut belum sesuai dengan ketentuan pasal 195 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menegaskan bahwa Pendapatan Rumah Sakit yang dikelola Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah digunakan seluruhnya secara langsung untuk biaya operasional Rumah Sakit dan tidak dapat dijadikan sebagai pendapatan Negara atau pendapatan Pemerintah Daerah.

Pemerintah Kabupaten Kebumen telah melakukan perbaikan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 pada BLUD RSUD dan PUSKESMAS/Pelayanan Kesehatan Lainnya agar pendapatan BLUD termasuk dengan SILPA digunakan untuk operasional BLUD dengan optimal dan kedepan konsisten dan memastikan kebijakan penganggaran BLUD **sebagaimana tabel berikut:**

Pendapatan BLUD		Rp 238.453.839.000,00
SILPA BLUD		<u>Rp 33.052.303.000,00</u>
	±	Rp 271.506.142.000,00
Belanja BLUD		<u>Rp 266.506.142.000,00</u>
	-	
Penarikan SILPA BLUD		Rp 5.000.000.000,00

Adapun Sisa Anggaran Rp. 5.000.000.000,00 merupakan Penarikan SiLPA BLUD dalam rangka menutup defisit APBD dan dialokasikan untuk belanja urusan wajib kesehatan.

8. Dalam rangka upaya percepatan penanggulangan *stunting* di Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen harus memedomani Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* khususnya pada pilar 1 dan pilar 3 dalam strategi nasional percepatan penurunan *stunting* terkait integrasi perencanaan dan penganggaran di daerah serta peningkatan dukungan anggaran percepatan penurunan *stunting* pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui pemetaan dengan berpedoman pada klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah serta pemutakhirannya.

Terhadap Upaya percepatan penanggulangan *stunting* di Daerah, Pemerintah Kabupaten Kebumen telah mengalokasikan anggaran *stunting* melalui Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) pada Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang diuraikan pada Sub Kegiatan:

- a. Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) sebesar Rp.3.120.000.000,00; dan
 - b. Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) sebesar Rp.2.340.000.000,00.
9. Pemerintah Kabupaten Kebumen mengalokasikan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp. 2.000.000.000,00 pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024. Secara substansi, alokasi BTT digunakan untuk mengantisipasi keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sesuai ketentuan sebagaimana maksud butir D.16.c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Berkait dengan hal tersebut akan kami perhatikan dalam pelaksanaannya dengan mengalokasikan BTT digunakan untuk mengantisipasi keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Berkaitan dengan Kebijakan alokasi Pembiayaan Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024 dapat disampaikan bahwa:

1. Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp.97.611.558.000,00 yang sebagian besar merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

(SiLPA). Secara prosentase sebesar 3,22% dari total belanja daerah sebesar Rp.3.033.786.541.000,00. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kebumen harus melakukan perhitungan secara cermat dan rasional atas proyeksi SiLPA tersebut dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat didanai pada Tahun Anggaran 2024 akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan sesuai maksud butir C.4.a.2).a).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Pemerintah Kabupaten Kebumen telah melakukan perhitungan secara cermat dan rasional atas proyeksi SiLPA dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat didanai pada Tahun Anggaran 2024 akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan sesuai maksud butir C.4.a.2).a).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023

2. Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024 dianggarkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 4.600.000.000,00 yang sebagian besar merupakan Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ke PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Penyediaan anggaran tersebut kami mengkaji dan mempertimbangkan terhadap efektifitas pengelolaan serta akuntabilitas, digunakan sesuai dengan tujuan terbentuknya badan usaha dimaksud dan kinerjanya menunjukkan prospek yang baik, dan telah kami tetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

III. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RKPD SERTA KUA DAN PPAS

1. Kesesuaian Tahapan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024 dengan RKPD

Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024 telah melakukan tahapan perencanaan dan penganggaran daerah, mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA).

NO	URAIAN	RKPD (Rp)	KUA-PPAS (Rp)	RAPERDA APBD (Rp)
1.	Pendapatan	3.559.568.426.024	3.082.078.177.303	2.940.774.983.000
2.	Belanja	3.755.922.526.499	3.138.089.735.303	3.036.410.178.000
3.	Surplus/(Defisit)	(196.354.100.475)	(56.011.558.000)	(95.635.195.000)
4.	Pembiayaan Netto	196.354.100.475	56.011.558.000	95.635.195.000
5.	SILPA	0	0	0

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024

2. Kesesuaian dokumen RKPD, KUA, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024

Pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA)-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda APBD) Tahun Anggaran 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

Bahwa terhadap perbedaan struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan RKPD dan KUA-PPAS-dan RAPERDA APBD 2024 dapat kami jelaskan secara umum sebagai berikut :

1. Pendapatan

Kebijakan pendapatan daerah selain mempertimbangkan asumsi dasar ekonomi makro dan asumsi besaran dana transfer ke daerah, juga memperhatikan pertumbuhan realisasi pendapatan daerah. Kebijakan yang akan dilakukan terkait pelaksanaan pembangunan melalui berbagai program/kegiatan, berkorelasi dengan ketersediaan anggaran pendapatan daerah yang ditargetkan pada tahun perencanaan. Kebijakan penganggaran pendapatan daerah yang tercermin dalam postur Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024, menunjukkan masih tingginya ketergantungan dana transfer dari Pemerintah untuk keberlangsungan pembangunan di Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen, namun demikian upaya mengoptimalkan pendapatan asli daerah juga tetap dilakukan.

Rencana Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen semula diproyeksikan sebesar 3.559.568.426.024 (RKPD) kemudian turun menjadi 3.082.078.177.303 (KUA PPAS), hal ini karena terdapat asumsi pendapatan transfer khususnya DAK yang dalam perkembangan pembahasan RK di Pusat terjadi penurunan tidak sesuai usulan; selain itu terjadi kenaikan pendapatan asli daerah setelah dilakukan analisis dan kajian potensi pendapatan.

Rencana Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen diproyeksikan sebesar 2.940.774.983.000 (RAPBD), hal ini dikarenakan penyesuaian pendapatan transfer sesuai Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-128/PK/2023 Tanggal 21 September 2023 Hal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2024;

selain itu terjadi kenaikan pendapatan asli daerah setelah dilakukan analisis dan kajian potensi pendapatan. selain terdapat juga dinamika

pembahasan pendapatan antara eksekutif dan legislatif dalam rapat Badan Anggaran dan TAPD.

2. Belanja

Belanja daerah secara umum dialokasikan dalam rangka:

1. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018;
 2. Prioritisasi alokasi belanja daerah dalam rangka pemenuhan mandatory spending sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 3. Program dan kegiatan Kepala Daerah sesuai visi misi Bupati, RPJMD dan RKPD.
 4. Program dan kegiatan SKPD sesuai Renstra dan Renja SKPD.
 1. Rencana Belanja Daerah Kabupaten Kebumen semula diproyeksikan sebesar 3.755.922.526.499 (RKPD) kemudian turun menjadi 3.138.089.735.303 (KUA PPAS), hal ini karena terdapat refocusing dan realokasi belanja mandatory khususnya DAK yang dalam perkembangan pembahasan RK di Pusat terjadi penurunan tidak sesuai usulan; selain itu terjadi terdapat perhitungan ulang belanja wajib/mengikat seperti gaji/tunjangan pegawai; selain terdapat juga dinamika pembahasan antara eksekutif dan legislatif dalam rapat Badan Anggaran dan TAPD.
 2. Rencana Belanja Daerah Kabupaten Kebumen diproyeksikan sebesar 3.036.410.178.000 (RAPBD), hal ini dikarenakan refocusing dan realokasi belanja dari sumber dana transfer sesuai Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-128/PK/2023 Tanggal 21 September 2023 Hal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2024; dan terjadi perhitungan ulang kebutuhan gaji/tunjangan ASN sesuai kebijakan kenaikan gaji ASN 8%; selain terdapat juga dinamika pembahasan antara eksekutif dan legislatif dalam rapat Badan Anggaran dan TAPD.
- ## 3. Pembiayaan Netto
- Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan dianggarkan untuk menutup selisih antara jumlah pendapatan dan jumlah Belanja Daerah.
- a) Rencana Pembiayaan Netto Daerah Kabupaten Kebumen semula diproyeksikan sebesar 196.354.100.475 (RKPD) kemudian turun menjadi 56.011.558.000 (KUA PPAS), hal ini karena terdapat perhitungan ulang SilPA yang semula 5% dari belanja RKPD menjadi perhitungan Silpa sesuai realisasi belanja bulan agustus saat penyusunan KUA/PPAS, selain itu juga terdapat dinamika kesepakatan belanja hibah pilkada yang lebih kecil daripada RKPD.
 - b) Rencana pembiayaan netto Daerah Kabupaten Kebumen diproyeksikan naik menjadi 95.635.195.000 (RAPBD), hal ini dikarenakan perhitungan Silpa sesuai realisasi belanja bulan

november saat penyusunan kesepakatan RAPBD 2024.

Besaran silpa akan diperhitungkan ulang sesuai asumsi sisa belanja bulan desember pada saat penetapan RAPBD 2024 melalui pembahasan antara eksekutif dan legislatif dalam rapat Badan Anggaran dan TAPD.

3. Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah, KUA-PPAS dengan RKPD

a. Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga

1) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dengan Sub Kegiatan:

- a) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, alokasi dalam RKPD dianggarkan sebesar Rp12.017.602.000,00, pada PPAS dianggarkan sebesar Rp10.688.454.000,00, dan pada Raperda APBD dianggarkan sebesar Rp3.887.302.000,00;
- b) Pengadaan Perlengkapan Sekolah, alokasi dalam RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp1.280.000.000,00, namun pada Raperda APBD dianggarkan sebesar Rp120.000.000,00; dan
- c) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, alokasi dalam RKPD dianggarkan sebesar Rp26.120.361.461,00, pada PPAS dianggarkan sebesar Rp26.050.029.251,00, dan pada Raperda APBD dianggarkan sebesar Rp15.159.404.000,00.

Terhadap perubahan perencanaan anggaran antara dokumen RKPD, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disebabkan karena ada penurunan DAU dan asumsi DAK pendidikan.

2) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan Sub Kegiatan:

- a) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, alokasi dalam RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp3.228.474.000,00, namun pada Raperda APBD dianggarkan sebesar Rp6.158.497.000,00.

Terhadap perubahan perencanaan anggaran antara dokumen RKPD, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dikarenakan kenaikan DAK fisik pembangunan/rehab gedung SMP.

- b) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa, alokasi dalam RKPD dan PPAS tidak dianggarkan, namun pada Raperda APBD dianggarkan sebesar Rp831.451.000,00; dan Terhadap perubahan perencanaan anggaran antara dokumen RKPD, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dikarenakan kenaikan DAK fisik untuk sarpras pendidikan.
- c) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, alokasi dalam RKPD dianggarkan sebesar Rp6.627.219.880,00, pada PPAS dianggarkan sebesar Rp6.085.649.200,00, dan pada Raperda APBD dianggarkan sebesar Rp3.835.649.000,00;

Terhadap perubahan perencanaan anggaran antara dokumen

RKPD, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disebabkan karena ada penurunan DAU dan asumsi DAK pendidikan.

- 3) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dengan Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah, alokasi dalam RKPD dan PPAS tidak dianggarkan, namun pada Raperda APBD dianggarkan sebesar Rp1.130.500.000,00.

Terhadap perubahan perencanaan anggaran antara dokumen RKPD, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dikarenakan kenaikan DAK sarpras PAUD yang tidak ada di RKPD

- 4) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, alokasi dalam RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp817.304.000,00, namun pada Raperda APBD dianggarkan sebesar Rp505.439.000,00.

b. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

- 1) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan:

- a) Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya, alokasi dalam RKPD dianggarkan sebesar Rp6.076.000.000,00, pada PPAS dianggarkan sebesar Rp4.290.000.000,00, dan pada Raperda APBD dianggarkan sebesar Rp927.300.000,00;

- b) Pengembangan Puskesmas, alokasi dalam RKPD dan PPAS tidak dianggarkan, namun pada Raperda APBD dianggarkan sebesar Rp2.516.871.000,00;

terdapat perubahan perencanaan anggaran antara dokumen RKPD, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dikarenakan kenaikan DAK kesehatan.

- c) Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, alokasi dalam RKPD dan PPAS tidak dianggarkan, namun pada Raperda APBD dianggarkan sebesar Rp142.538.000,00;

terdapat perubahan perencanaan anggaran antara dokumen RKPD, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dikarenakan kenaikan DAK fisik sarpras kesehatan.

- d) Pengembangan Rumah Sakit, alokasi dalam RKPD dan PPAS tidak dianggarkan, namun pada Raperda APBD dianggarkan sebesar Rp5.806.162.000,00;

terdapat perubahan perencanaan anggaran antara dokumen RKPD, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dikarenakan kenaikan DAK fisik kesehatan.

- e) Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan, alokasi dalam RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp7.159.376.670,00, namun pada Raperda APBD dianggarkan sebesar Rp201.274.000,00.

terdapat perubahan perencanaan anggaran antara dokumen RKPD, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

dikarenakan perubahan DAK kesehatan dan dialihkan ke subkegiatan lain sesuai RK DAK.

- 2) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan:
 - a) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus, alokasi dalam RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp40.000.000,00, namun pada Raperda APBD dianggarkan sebesar Rp2.270.638.000,00;
terdapat perubahan perencanaan anggaran antara dokumen RKPD, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dikarenakan kenaikan DAK kesehatan.
 - b) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis, alokasi dalam RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp1.146.640.000,00, namun pada Raperda APBD dianggarkan sebesar Rp4.540.984.000,00;
terdapat perubahan perencanaan anggaran antara dokumen RKPD, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dikarenakan kenaikan DAK kesehatan.
 - c) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat, alokasi dalam RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp349.479.000,00, namun pada Raperda APBD dianggarkan sebesar Rp7.124.989.000,00;
terdapat perubahan perencanaan anggaran antara dokumen RKPD, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dikarenakan kenaikan DAK kesehatan.
 - d) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan, alokasi dalam RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp594.000.000,00, namun pada Raperda APBD dianggarkan sebesar Rp1.717.900.000,00;
Terdapat perubahan perencanaan anggaran antara dokumen RKPD, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dikarenakan kenaikan DAK kesehatan.
 - e) Pengelolaan *Surveilans* Kesehatan, alokasi dalam RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp66.200.000,00, namun pada Raperda APBD dianggarkan sebesar Rp1.679.026.000,00;
Terdapat perubahan perencanaan anggaran antara dokumen RKPD, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dikarenakan kenaikan DAK kesehatan.
- 3) Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan, alokasi dalam RKPD dan PPAS tidak dianggarkan, namun pada Raperda APBD dianggarkan sebesar Rp389.525.000,00.
Terdapat perubahan perencanaan anggaran antara dokumen RKPD, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dikarenakan kenaikan DAK kesehatan.
- 4) Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Bimbingan Teknis dan

Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM), alokasi dalam RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp585.737.000,00, namun pada Raperda APBD dianggarkan sebesar Rp2.907.638.000,00.

Terdapat perubahan perencanaan anggaran antara dokumen RKPD, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dikarenakan kenaikan DAK Kesehatan.

- 5) Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD dengan Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD, alokasi dalam RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp75.000.000,00, namun pada Raperda APBD dianggarkan sebesar Rp73.160.817.000,00.
Terdapat perubahan perencanaan anggaran antara dokumen RKPD, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dikarenakan kenaikan DAK Kesehatan.
- 6) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi, alokasi dalam RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp20.000.000,00, namun pada Raperda APBD dianggarkan sebesar Rp868.914.000,00.
Terdapat perubahan perencanaan anggaran antara dokumen RKPD, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dikarenakan realokasi DAK KB sesuai RK.
- 7) Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) dengan Sub Kegiatan:
 - a) Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB, alokasi dalam RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp636.000.000,00, namun tidak dianggarkan pada Raperda APBD;
terdapat perubahan perencanaan anggaran antara dokumen RKPD, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dikarenakan realokasi DAK KB sesuai RK.
 - b) Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB), alokasi dalam RKPD dan PPAS tidak dianggarkan, namun pada Raperda APBD dianggarkan sebesar Rp355.992.000,00;
terdapat perubahan perencanaan anggaran antara dokumen RKPD, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dikarenakan realokasi DAK KB sesuai RK.
- 8) Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dengan Sub Kegiatan:
 - a) Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS), alokasi dalam RKPD dan PPAS tidak dianggarkan, namun pada Raperda APBD dianggarkan sebesar Rp57.600.000,00;
Terdapat perubahan perencanaan anggaran antara dokumen

RKPD, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dikarenakan kenaikan DAK KB.

- b) Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA), alokasi dalam RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp6.552.000.000,00, namun tidak dianggarkan pada Raperda APBD.

Terdapat perubahan perencanaan anggaran antara dokumen RKPD, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dikarenakan kenaikan DAK KB.

- 9) Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dengan Sub Kegiatan:

- a) Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita), alokasi dalam RKPD dan PPAS tidak dianggarkan, namun pada Raperda APBD dianggarkan sebesar Rp3.120.000.000,00; dan

Terdapat perubahan perencanaan anggaran antara dokumen RKPD, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dikarenakan kenaikan DAK KB.

- b) Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita), alokasi dalam RKPD dan PPAS tidak dianggarkan, namun pada Raperda APBD dianggarkan sebesar Rp3.432.000.000,00.

Terdapat perubahan perencanaan anggaran antara dokumen RKPD, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dikarenakan kenaikan DAK KB.

c. Puskesmas Ayah I

- 1) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan:

- a) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita, alokasi dalam RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp100.800.000,00, namun tidak dianggarkan pada Raperda APBD;

- b) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat, alokasi dalam RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp56.869.000,00, namun tidak dianggarkan pada Raperda APBD;

- c) Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan, alokasi dalam RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp91.036.000,00, namun tidak dianggarkan pada Raperda APBD; dan

- d) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular, alokasi dalam RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp155.220.000,00, namun tidak dianggarkan pada Raperda APBD.

- 2) Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD dengan Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD, alokasi dalam RKPD

dan PPAS dianggarkan sebesar Rp3.388.600.000,00, namun tidak dianggarkan pada Raperda APBD.

Terdapat perubahan perencanaan anggaran tersebut diatas antara dokumen RKPD, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dikarenakan realokasi DAK kesehatan ke SKPD induknya yaitu Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.

d. Puskesmas Ayah II

1) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan:

- a) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita, alokasi dalam RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp109.253.000,00, namun tidak dianggarkan pada Raperda APBD;
- b) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat, alokasi dalam RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp76.747.000,00, namun tidak dianggarkan pada Raperda APBD;
- c) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga, alokasi dalam RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp55.345.000,00, namun tidak dianggarkan pada Raperda APBD;
- d) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular, alokasi dalam RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp127.060.000,00, namun tidak dianggarkan pada Raperda APBD; dan
- e) Operasional Pelayanan Puskesmas, alokasi dalam RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp133.185.000,00, namun tidak dianggarkan pada Raperda APBD.

2) Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM), alokasi dalam RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp68.172.000,00, namun tidak dianggarkan pada Raperda APBD.

3) Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD dengan Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD, alokasi dalam RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp1.204.600.000,00, namun tidak dianggarkan pada Raperda APBD.

Terdapat perubahan perencanaan anggaran tersebut diatas antara dokumen RKPD, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dikarenakan realokasi DAK kesehatan ke SKPD induknya yaitu Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

e. Puskesmas Buayan

1) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan:

- a) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, alokasi dalam RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp100.480.000,00, namun tidak dianggarkan pada Raperda APBD;
- b) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular, alokasi dalam RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar

Rp85.270.000,00, namun tidak dianggarkan pada Raperda APBD; dan

- c) Operasional Pelayanan Puskesmas, alokasi dalam RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp162.886.000,00, namun tidak dianggarkan pada Raperda APBD;
- 2) Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan:
 - a) Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM), alokasi dalam RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp335.775.000,00, namun tidak dianggarkan pada Raperda APBD; dan
 - b) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD, alokasi dalam RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp2.378.690.000,00, namun tidak dianggarkan pada Raperda APBD.terdapat perubahan perencanaan anggaran antara dokumen RKPD, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dikarenakan realokasi DAK kesehatan ke SKPD induknya yaitu Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
- f. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
 - 1) Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya, alokasi dalam RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp1.025.000.000,00, namun pada Raperda APBD dianggarkan sebesar Rp97.441.000,00;
 - 2) Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan:
 - a) Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan, alokasi dalam RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp200.000.000,00, namun tidak dianggarkan pada Raperda APBD;
 - b) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan, alokasi dalam RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp200.000.000,00, namun pada Raperda APBD dianggarkan sebesar Rp5.739.491.000,00; dan
 - c) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan, alokasi dalam RKPD dianggarkan sebesar Rp1.920.042.100,00, pada PPAS dianggarkan sebesar Rp1.870.042.100,00, dan pada Raperda APBD dianggarkan sebesar Rp900.000.000,00,terdapat perubahan perencanaan anggaran kegiatan tersebut diatas antara dokumen RKPD, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dikarenakan Dilakukan refocusing sesuai kemampuan keuangan daerah
- g. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota,

alokasi dalam RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp140.680.000,00, namun pada Raperda APBD dianggarkan sebesar Rp127.074.000,00; terdapat perubahan perencanaan anggaran kegiatan tersebut diatas antara dokumen RKPD, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dikarenakan dilakukan refokusing sesuai kemampuan keuangan daerah

Konsistensi, kesesuaian dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran wajib dipedomani dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD, mengingat sasaran target capaian program, kegiatan dan sub kegiatan (*output*) serta target hasil (*outcome*) yang diharapkan memerlukan komitmen dan/atau keterpaduan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran, sehingga akan terjaga sinkronisasi dan konsistensi satu sama lain. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kebumen agar dapat memberikan penjelasan terkait dengan perubahan perencanaan anggaran.

Dalam melakukan realokasi dan refokusing anggaran Pemerintah Kabupaten Kebumen melakukan realokasi dan refokusing anggaran telah mempertimbangkan asumsi pendapatan daerah dengan tetap melakukan penyesuaian sasaran targer capaian program, kegiatan dan subkegiatan (*output*) serta target hasil (*outcome*) pada DPA subkegiatan. Subkegiatan yang pagu RAPBD melebihi pagu RKPD dikarenakan menyesuaikan amanat pemerintah atasan seperti rencana kerja DAK, berita acara hibah dengan pusat dan petunjuk teknis DAK tersebut. Terhadap subkegiatan yang pagu RKPD diatas pagu APBD dikarenakan dilakukan refokusing dan realokasi sesuai pembahasan dalam rapat TAPD dan/atau Banggar dengan menyesuaikan *output* dan *outcome*.

IV. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RPJMD

Kesesuaian program pada Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan RPJMD sebagaimana dimaksud pada Lampiran VII Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang APBD disampaikan sebagai berikut:

1. Jumlah program yang tercantum pada RPJMD sama dengan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sejumlah 128 program.
2. Terdapat perbedaan alokasi anggaran, yang tercantum pada RPJMD dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang APBD Anggaran 2024, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

NO	URAIAN	RPJMD (Rp)	RAPERDA APBD (Rp)
1.	Pendapatan	2,862,419,273,000	2,940,774,983,000
2.	Belanja	3,100,365,258,000	3,033,786,541,000
3.	Surplus/(Defisit)	(237,945,985,000)	(93,011,558,000)
4.	Pembiayaan Netto	237,945,985,000	93,011,558,000
5.	SILPA	0	0

Pemerintah Kabupaten Kebumen terus mengupayakan adanya kesesuaian dalam perencanaan dan penganggaran pada APBD berdasarkan pada RPJMD yang telah ditetapkan.

V. LAIN-LAIN

1. Terhadap hasil Pencermatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, telah kami sesuaikan sebagai berikut :
 - a. Konsideran “Menimbang” diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
 - b. Pasal 18 diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 18

Ketentuan mengenai penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Bupati.
2. Hasil Pencermatan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
3. Pemerintah Kabupaten Kebumen dapat melakukan penyesuaian substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024, dengan memperhatikan:
 - a. adanya perubahan struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai hasil evaluasi ini;
 - b. penyesuaian kembali terhadap akun pendapatan maupun belanja pada program/kegiatan/sub kegiatan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024, yang setelah dilakukan penelitian kembali dan/atau berdasarkan tindak lanjut hasil review memerlukan penyesuaian, mengacu ketentuan/petunjuk pelaksanaan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, termasuk didalamnya belanja yang bersifat *earmark* dari Pemerintah.
 - c. guna menghindari duplikasi kewenangan implementasi kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, maka pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah harus tetap mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang Struktur, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Sehingga apabila ditemukan program/kegiatan/sub kegiatan dalam proses perencanaan dan penganggaran yang tidak sesuai, maka agar dilakukan penyesuaian kembali pada Perubahan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang APBD Tahun Anggaran 2024.
4. Menindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 000/3409 tanggal 6 Desember 2023 Hal Penambahan Pelaksanaan Program

TMMD TA 2024, ditegaskan bahwa terdapat perubahan kebijakan pelaksanaan program/ kegiatan TMMD Tahun 2024 berupa penambahan 1 (satu) tahap kegiatan TMMD dari semula 3 (tiga) tahap menjadi 4 (empat) tahap dalam satu tahun anggaran di wilayah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kebumen agar menyediakan dukungan alokasi anggaran guna penyelenggaraan TMMD Tahun 2024, selanjutnya dicantumkan dan disesuaikan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024.

5. Terhadap Penambahan Pelaksanaan Program TMMD TA 2024, Pemerintah Kabupaten Kebumen telah menganggarkan dukungan alokasi anggaran TMMD 2024.
6. Dalam pelaksanaan arah kebijakan daerah melalui program/kegiatan/sub kegiatan yang tercantum dalam APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024 agar memperhatikan kaidah pengelolaan keuangan daerah yang baik serta memedomani prinsip-prinsip Anti-Korupsi sebagaimana diamanatkan peraturan Perundang-undangan khususnya dalam konteks pengadaan barang/jasa, serta bebas dari kepentingan-kepentingan yang berujung pada tindakan merugikan keuangan daerah dengan memperhatikan tata cara pengelolaan administrasi, keuangan dan pelaporan yang baik serta keterbukaan pada saat pengawasan dan evaluasi. Hal tersebut diharapkan dapat meminimalkan risiko penyalahgunaan ataupun penyimpangan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
7. Penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Terhadap Diktum KEDUA, Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 180/165 tanggal 18 Desember 2023 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024, berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan Gubernur Jawa Tengah ini, sudah ditindaklanjuti.

KEEMPAT : Bupati wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 20 Desember 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KEBUMEN
Ketua,

SARIMUN


Wakil Ketua,


FUAD WAHYUDI

Wakil Ketua,


AGUNG PRABOWO

Wakil Ketua,


MUNAWAR CHOLIL